

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG**

SUB KEGIATAN :

**PENILIKAN TERHADAP PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG OLEH PENILIK BANGUNAN**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Sub Kegiatan : Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Penataan Bangunan Gedung adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan.

Kondisi saat ini masih banyak bangunan gedung yang mengalami penurunan laik fungsi dan juga yang mengalami runtuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, tanah longsor, dan sebagainya, yang diakibatkan kegagalan struktur. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemeriksaan keandalan bangunan gedung baik gedung bertingkat maupun gedung tidak bertingkat. Memperhatikan hal tersebut di atas sebagaimana disyaratkan dalam UU NO. 28 Tahun 2002 dan PP No. 36 Tahun 2005, maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan keandalan bangunan gedung untuk mengetahui tingkat keandalan yang dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh Kabupaten Pesisir Selatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Kegiatan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah adalah untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap teknis keandalan bangunan gedung untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemeriksaan/audit keandalan bangunan gedung perkantoran yang lebih lengkap dan terperinci guna mendukung pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung sesuai amanat UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

b. Tujuan

Tujuan kegiatan pemeriksaan keandalan fisik bangunan gedung adalah :

1. Terlaksananya pemeriksaan keandalan bangunan gedung dengan cara pengamatan visual dan laboratoris serta kajian keilmuan.
2. Terindikasinya tingkat keandalan dan hasil rekomendasi upaya perbaikan dalam rangka memenuhi laik fungsi bangunan gedung tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.
3. Terciptanya bangunan gedung yang andal sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 36 Tahun 2005 di daerah.

3. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Pemeriksaaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah obyek bangunan gedung yang diperiksa.

- b. Pemilihan bangunan gedung diprioritaskan kepada bangunan yang sudah memiliki IMB dan memiliki kelengkapan gambar terbangun/as built drawings.
- c. Meningkatkan keandalan fisik bangunan gedung dan perlengkapannya dalam menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya unsur-unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan di dalam bangunan gedung tersebut terutama mengacu pada standar dan pedoman teknis bangunan rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI dan Kementerian Kesehatan RI.
- d. Merekomendasi perbaikan struktur secepatnya bila mendeteksi adanya kelemahan struktur bangunan sehingga mengurangi kegagalan struktur yang diikuti oleh runtuhnya sebagian atau seluruh gedung akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, tanah longsor, dan sebagainya.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.068,- (Dua Puluh Juta Enam Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

6. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan adalah Peninjauan ke lapangan terkait bangunan/gedung terkait kajian Teknis Bangunan Gedung.

7. STANDAR TEKNIS

Laporan dan Data penunjang yang harus disiapkan antara lain :

- a. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- d. Peraturan Menteri terkait dengan bidang bangunan gedung;
- e. Peraturan Daerah tentang bangunan gedung;
- f. Standar dan pedoman teknis tentang bangunan gedung;
- g. Standar dan pedoman teknis tentang bangunan gedung rumah sakit;
- h. Perda Kota/Kabupaten setempat terkait bangunan gedung.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir atau produk yang dihasilkan dari kegiatan berupa hasil Studi Kajian Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 9 Februari 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



YUDDHI PERMADI MA'RUF, S.T

NIP. 19880713 201501 1 005